

Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola untuk Mendukung Desa Tumpatan Nibung sebagai Desa Agroekoedutorism

Ronald Hasudungan Sianturi¹, Ridha Haykal², Nurhayati³, Elisabeth Sitepu⁴, Hafiz Nurdiansyah⁵, Ahmad Fery Tanjung⁶, Muhammad Rizwan⁷, Liandra Khairunnisa⁸, Satrio Joko Wibowo⁹

^{1,6}Universitas Prima Indonesia, Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

²Universitas Medan Area Jl. H. Agus Salim Siregar, Kenangan Baru, Kec. Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223

^{3,7}Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Teladan Barat., Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

⁴Universitas Methodist Indonesia Jl. Hang Tuah No.8, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

⁵Universitas Imelda Medan, Jl. Bilal Ujung, Pulo Brayon Darat I, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara.

⁸Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Gg. Rasmi No.28, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

⁹Magister Agroteknologi, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Teladan Barat., Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

e-mail: ronaldsianturi@unprimdn.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4985>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 24 Jan 2026

Kata Kunci:

Swakelola, Desa Agroekoedutorism, Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat

Keywords:

Self-Management, Agro-Eco-Edutourism Village, Community Empowerment, Community Service



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa Agroekoedutorism melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Pendekatan swakelola dipilih untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Desa Tumpatan Nibung dengan melibatkan Kelompok Tani Agro Saka Milenial sebagai peserta utama serta didukung oleh Yayasan Cendekia Hijau Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan berbasis masyarakat, pendampingan teknis dan administratif, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan melalui swakelola mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, serta menyediakan sarana pendukung pertanian, edukasi, dan wisata agro yang berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan dapat menjadi model pengadaan partisipatif yang dapat diterapkan di wilayah pedesaan lainnya.

This community service activity aims to support the development of Tumpatan Nibung Village as an agro-eco-edutourism village through a self-managed procurement mechanism for goods and services. The self-managed approach was chosen to encourage active community participation, particularly among farmer groups, in the planning and implementation of village development. The activity was conducted in October 2025 in Tumpatan Nibung Village, involving the Agro Saka Milenial Farmer Group as the main participants and supported by the Cendekia Hijau Indonesia Foundation. The implementation methods included needs planning, community-based procurement execution, technical and administrative assistance, as well as monitoring and evaluation activities. The results indicate that self-managed procurement is able to enhance the capacity of farmer groups, strengthen the community's sense of ownership of development programs, and provide supporting facilities for sustainable agriculture, education, and agro-tourism. This activity contributes positively to community empowerment and can serve as a model of participatory procurement that can be applied in other rural areas.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ronald Hasudungan Sianturi et al (2025). Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola untuk Mendukung Desa Tumpatan Nibung sebagai Desa Agroekoadutorism. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4985>

PENDAHULUAN

Desa Tumpatan Nibung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan desa berbasis pertanian terpadu yang mengintegrasikan aspek ekologi, edukasi, dan pariwisata dikenal sebagai pendekatan agroeduwisata atau agroekowisata yang dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Sastrayuda, 2010; Suansri, 2013).

Pengembangan desa berbasis Agroekoadutorism memerlukan dukungan tata kelola pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan melalui mekanisme swakelola memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung sebagai pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas, rasa memiliki, dan keberlanjutan program (Kementerian Desa PDTT, 2018).

Beberapa penelitian dan praktik pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa penerapan swakelola dalam pengadaan barang dan jasa desa mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat kelembagaan masyarakat lokal (Rahmawati & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagai upaya mendukung Desa Tumpatan Nibung menuju desa Agroekoadutorism. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman mengenai jenis-jenis swakelola Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa Agroekoadutorism melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Swakelola dipilih sebagai pendekatan strategis karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, khususnya kelompok tani, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Desa Tumpatan Nibung dengan melibatkan Kelompok Tani Agro Saka Milenial sebagai peserta utama dan didampingi oleh Yayasan Cendekia Hijau Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat, pendampingan teknis dan administratif, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Tabel 1. Jenis Swakelola Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Tipe Swakelola	Pelaksana Swakelola	Karakteristik Utama	Contoh Penerapan di Desa
Tipe I	Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	Direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah sendiri	Kegiatan perencanaan teknis oleh pemerintah desa
Tipe II	Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain	Pelaksanaan melibatkan instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi	Pendampingan teknis lintas OPD

Tipe III	Organisasi Kemasyarakatan	Direncanakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh ormas	Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas
Tipe IV	Kelompok Masyarakat	Direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat	Pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Tani Agro Saka Milenial

Berdasarkan klasifikasi swakelola tersebut, kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam pengabdian masyarakat ini termasuk ke dalam Swakelola Tipe IV, yaitu swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh peran Kelompok Tani Agro Saka Milenial yang terlibat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan. Penerapan Swakelola Tipe IV dinilai paling sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat desa karena mampu meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta rasa memiliki terhadap program pembangunan. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan tujuan pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa Agroekoadutorism yang menekankan pada keberlanjutan, penguatan kapasitas lokal, dan pengelolaan potensi desa berbasis komunitas.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif dengan metode swakelola. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Desa Tumpatan Nibung.

Subjek kegiatan adalah Kelompok Tani Agro Saka Milenial sebagai pelaksana utama swakelola. Pendampingan kegiatan dilakukan oleh Yayasan Cendekia Hijau Indonesia.

Prosedur kegiatan meliputi: (1) identifikasi kebutuhan barang dan jasa pendukung Agroekoadutorism, (2) perencanaan kegiatan bersama kelompok tani, (3) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola, (4) pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta (5) evaluasi hasil kegiatan.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Tujuan khusus dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman kelompok tani dan masyarakat desa mengenai dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah; (2) mengenalkan konsep dan karakteristik Swakelola Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; serta (3) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam memilih dan menerapkan jenis swakelola yang tepat untuk mendukung pembangunan desa berbasis Agroekoadutorism.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari penguatan pemahaman regulatif, peserta kegiatan juga diperkenalkan dengan klasifikasi Swakelola berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Ringkasan jenis Swakelola Tipe I sampai dengan Tipe IV disajikan pada Tabel 1 berikut.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kelompok Tani Agro Saka Milenial. Kelompok tani mampu mengelola proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan secara mandiri dengan pendampingan yang intensif.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan melalui swakelola mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan kegiatan, memperkuat rasa memiliki terhadap program desa, serta menyediakan sarana pendukung pertanian, edukasi, dan wisata agro yang berkelanjutan. Kegiatan ini berkontribusi positif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan menjadi model pengadaan berbasis partisipasi yang dapat direplikasi di desa lain.

Penerapan swakelola meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil kegiatan. Sarana dan prasarana yang diadakan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pertanian, edukasi, dan wisata agro. Pendampingan dari Yayasan Cendekia Hijau Indonesia berperan penting dalam memastikan tata kelola kegiatan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa swakelola tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengadaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa. Keterlibatan Kelompok Tani Agro Saka Milenial sebagai pelaksana utama menegaskan bahwa kegiatan ini termasuk dalam Swakelola Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yang menekankan peran kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengadaan untuk kegiatan pemberdayaan. Melalui keterlibatan langsung pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil, kelompok tani memperoleh pengalaman praktis dalam tata kelola kegiatan yang transparan dan akuntabel (Perpres RI No. 12 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021).

Selain peningkatan kapasitas, penerapan Swakelola Tipe IV juga berdampak signifikan terhadap penguatan rasa memiliki masyarakat terhadap program desa. Partisipasi aktif kelompok tani dalam proses pengambilan keputusan mendorong tumbuhnya tanggung jawab kolektif dan komitmen terhadap keberlanjutan hasil kegiatan. Hal ini sejalan dengan penegasan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa swakelola kelompok masyarakat bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan dan kemandirian masyarakat lokal. Sarana pendukung yang dihasilkan melalui swakelola dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pertanian, edukasi, dan wisata agro, sehingga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan desa (Rahmawati & Nugroho, 2020; SE Kepala LKPP No. 9 Tahun 2021).

Lebih lanjut, penerapan Swakelola Tipe IV dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berkontribusi positif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Swakelola tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai media pembelajaran sosial yang meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan kapasitas organisasi masyarakat desa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan desa partisipatif dan community-based development yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya dan program pembangunan (Suansri, 2013). Dengan dukungan regulasi yang jelas mulai dari Perpres hingga kebijakan teknis LKPP, model Swakelola Tipe IV ini memiliki legitimasi yang kuat dan berpotensi direplikasi di desa lain sebagai strategi penguatan tata kelola pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola terbukti efektif dalam mendukung pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa Agroekoedutorism. Penerapan Swakelola Tipe IV sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memungkinkan Kelompok Tani Agro Saka Milenial berperan sebagai pelaksana utama kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan kegiatan, yang tercermin dari keterlibatan aktif lebih dari 80% anggota kelompok dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, pendekatan swakelola juga memperkuat partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi kelompok, sekitar 75% peserta menyatakan memahami dasar hukum pengadaan barang dan jasa serta klasifikasi Swakelola Tipe I–IV setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Sarana pendukung yang dihasilkan melalui swakelola dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan pertanian, edukasi, dan wisata agro, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, penerapan Swakelola Tipe IV tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Dengan dukungan regulasi yang jelas mulai dari Perpres hingga kebijakan teknis LKPP, pendekatan swakelola direkomendasikan untuk diterapkan pada program pembangunan desa lainnya, khususnya yang

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan pengelolaan potensi desa berbasis komunitas.

SARAN

Untuk memaksimalkan penerapan mekanisme swakelola dalam pengembangan Desa Tumpatan Nibung sebagai desa agroekoedutorism, disarankan agar pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya terkait aspek teknis pengadaan, pengelolaan administrasi, serta pertanggungjawaban kegiatan. Pemerintah desa dan mitra pendukung perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar progres kegiatan dapat dikendalikan dan dikembangkan secara lebih terarah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Kelompok Tani Agro Saka Milenial melalui peningkatan akses jejaring kemitraan, pembinaan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Konsep swakelola direkomendasikan untuk direplikasi ke program lain dengan tetap memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan potensi lokal, dan komitmen kolaborasi antar-stakeholder, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok Tani Agro Saka Milenial. Pemerintah Desa Tumpatan Nibung dan Yayasan Cendekia Hijau Indonesia atas partisipasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nuryanti, W. (2017). *Community based tourism sebagai pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rahmawati, D., & Nugroho, R. (2020). Swakelola sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 123–130.
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Konsep pengembangan kawasan agrowisata*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suansri, P. (2013). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
- Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Priyono, A., & Pranoto, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45–56.
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Swakelola.
- Uphoff, N. (2015). Understanding social capital: Learning from the analysis and experience of participation. *World Development*, 22(3), 303–314.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.